**BAB IV**

**SIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Simpulan**

 Dari uraian yang dikemukakan dalam bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam pengajuan pembiayaan usaha mikro PT. Bank Syariah Mandiri adalah: Usaha telah berjalan minimal 2 tahun, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas, non Golbertap (Bukan golongan berpenghasilan tetap) bagi wiraswasta/pedagang, dan berpenghasilan tetap bagi pegawai/karyawan dan wajib melampirkan fotocopy slip gaji, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) + rekening tabungan 3 bulan terakhir. Maksimal pembiayaan sampai dengan 200 juta. Tujuan pembiayaan sebagai: Modal kerja atau investasi. Jangka waktu: Modal kerja 48 bulan & investasi 60 bulan.
2. Prosedur pengajuan pembiayaan usaha mikro dengan akad murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Tajur adalah sebagai berikut:
3. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan usaha mikro dengan membawa persyaratan yang diperlukan dan mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan.
4. Bagian Analis Mikro yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri melakukan analisa melalui 3 pilar analisa, yaitu: kemampuan nasabah, aspek legalitas, dan objek akad.
5. Kemudian pihak bank dan nasabah melakukan akad, akad yang ditentukan harus disepakati antara kedua belah pihak, baik bagi bank maupun nasabah sebagai yang menjalankan usaha tersebut, agar akad yang dilakukan sah dan tidak ada unsur paksaan dan pengucapan akad dilakukan sambil berjabat tangan.
6. Kemudian pihak bank membeli sejumlah kebutuhan barang yang akan dipergunakan untuk usaha nasabah

60

1. Setelah nasabah menerima sejumlah barang yang diberikan bank sebagai pembiayaan usaha, maka kewajiban nasabah kepada bank secara sah dapat dipenuhi.
2. Hambatan dan Solusi yang terdapat dalam produk pembiayaan usaha mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Tajur, antara lain: Faktor persyaratan yang kurang dilengkapi nasabah, solusinya yaitu bank meminta pemenuhan persyaratan kepada nasabah melalui telepon. Faktor prosedur yang kurang dipahami oleh nasabah, maka bank memberitahu kepada nasabah bahwa prosedur sangat penting dilakukan. Faktor manajerial yang kurang baik, maka solusinya bank memberikan bimbingan teknis kepada nasabah, dan terakhir faktor lingkungan yang memungkinkan perubahan usaha nasabah, maka solusinya bank dapat melakukan monitoring usaha nasabah.

**4.2 Saran**

 Setelah Penulis mengemukakan beberapa simpulan diatas, maka Penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Saran Penulis kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) / Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar tetap mengawasi jalannya bisnis perbankan syariah di Indonesia agar setiap produk pembiayaan syariah khususnya dengan akad murabahah tidak keluar dari norma prinsip syariah.
2. Saran Penulis kepada Pemerintah dan Lembaga Legislatif/DPR-RI, agar dapat membuat regulasi yang adil dalam bidang perbankan syariah khususnya dalam produk pembiayaan dengan akad murabahah.
3. Saran Penulis kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Tajur, agar tetap menjalankan bisnis perbankan syariah di Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah sehingga menjadi bank syariah yang benar-benar mengedepankan syariat Islam dan bebas dari riba, Insya Allah.

61